



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Pemerintah Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Pemerintah Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

116

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Pemerintah Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan Produk Hukum Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan hasil evaluasi dan klarifikasi rancangan Produk Hukum Daerah Pemerintahan Desa;
 - c. melaporkan hasil kepada Bupati
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

112

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Pelaksana kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Pemerintah Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/59 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
 PENYUSUNAN DAN EVALUASI PRODUK
 HUKUM PEMERINTAH DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DAN
 EVALUASI PRODUK HUKUM PEMERINTAH DESA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	1 (satu) orang Kasubbag pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI